

**TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh: Axel Pandoy²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan penyidik tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimanakah bentuk-bentuk dan sanksi pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yakni melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan terhadap laporan, keterangan, barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. Wewenang lainnya yaitu permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait dan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi pidana hak cipta seperti: orang dengan tanpa hak menggunakan secara komersial, hak cipta orang lain, dan melakukan pelanggaran hak ekonomi dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk melakukan bentuk pembajakan dan mengelola tempat perdagangan dan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya serta

tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dan adanya lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.
Kata kunci: hak cipta; tindak pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.³

Terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu diperlukan upaya hukum melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana hak cipta dan dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum untuk memberantas jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses peradilan pidana dan melalui penyidikan dapat diperoleh bukti-bukti yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana hak cipta.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH., MH; Dr. Friend H. Anis, SH., M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101670

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik tindak pidana hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk dan sanksi pidana hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ?

C. Metode Penelitian

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka:

- (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- (3) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Penyidikan berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 110 ayat:

- 1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan

⁴Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op.Cit*, hal. 7.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111: Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai

jenis-jenis perkara berkaitan dengan tindak pidana hak cipta yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu sebagai berikut:

1. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan;
3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
4. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
6. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;
7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Masalah HKI tidak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah *download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan

administratif (*criminal and administratif procedure*).⁶

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 23 Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasal 1 angka 12: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Indonesia merupakan ladang yang subur untuk pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tanpa terkecuali terhadap hak cipta, seperti banyak pembajakan kaset, plagiat buku, penyiaran *ringtone* tanpa izin, terhadap hak cipta dalam negeri maupun terhadap hak cipta dari luar negeri. Sebagai konsekuensi dari hal dimaksud, maka sejak tahun 1996 Indonesia dimasukkan dalam pengawasan khusus (*Priority Water List*) berdasarkan *Special 301 Us Trade*

Act 1974 oleh Amerika Serikat, bahkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat sedang melakukan *Out Of Cycle Review (OCR)* atau pengawasan terhadap Indonesia tentang pelaksanaan penegakan hukum dibidang HAKI sesuai dengan ketentuan TRIPS.⁸

Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambassador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambassador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (*Business Software Association*) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD *Software* Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD *Software* sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. CD *software* ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambassador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli *software* ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per *softwaranya*.⁹

Pembajakan piranti lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah *software* di Indonesia saat ini sudah sangat memperhatikan sekali. Dengan mudahnya *software-software* bisa didapatkan saat ini. Mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan (mall), pusat penjualan komputer, internet sampai pada pedagang kaki lima dipinggir pingir jalan. Sebagai bangsa Indonesia merasa malu dengan predikat yang disandang oleh bangsa ini, dimana negara kita ini termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki predikat buruk berkaitan pembajakan *software*. Sampai-sampai terkadang *software* baru yang belum resmi diluncurkan di negara asalnya, tetapai di negara kita versi bajakannya (*full verision*)

⁶Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta *Software* Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.

⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166.

⁸http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Umar Hasan dan Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses 8 Mei 2015.

⁹<http://ibnukhaldun4dmin.com/2013/04/hak-cipta-copyright-contohkasusnya.html#comment-form>. Sumber: <http://www.dgip.go.id/penindakan-hak-cipta-atas-software>.

sudah beredar dan dapat dibeli dengan harga yang relatif murah, yaitu antara Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000,- per CD. Dari 108 negara yang disurvei International Data Corp (IDC), tercatat ada 67 negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran 1-7 persen. Penurunan paling tajam diraih Rusia, sementara 11 negara lainnya tingkat pembajakannya naik. Sisanya tercatat tidak mengalami perubahan (prosentasenya tetap).¹⁰

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtreding* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada ‘perbuatan melanggar hukum’. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.¹¹ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.¹² Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹³ Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.¹⁴

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum

formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.¹⁵

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.¹⁶ Di dalam *Law Online Library* dijelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.¹⁷ Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh kamus hukum. Com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.¹⁸

Terkategori sebagai bentuk tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*);
3. Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*);
4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
5. Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*);
6. Tindak Pidana di Bidang Perbankan;
7. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal;
8. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup;
9. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran;
10. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM);
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011, hal. 33.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 118

¹³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal. 12.

¹⁶ *Ibid*, hal. 11.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hal. 13.

¹⁹ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal. 14.

12. Tindak Pidana di Bidang HAKI;
13. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan;
14. Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan;
15. Tindak Pidana dalam Pemilu;
16. Tindak Pidana Terorisme;
17. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
18. Tindak Pidana dalam Rumah Tangga;
19. Tindak Pidana Terhadap Anak-Anak;
20. Tindak Pidana Yang Terkait dengan Konsumen;
21. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*);
22. Tindak Pidana Teknologi Informasi.²⁰

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²¹

*Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.*²²

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. *Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun*

belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

- b. *Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.*²³

*Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁴

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan pada Pasal 120: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Delik: Perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana. Delik Aduan: Delik aduan

²³ *Ibid.*

²⁴ Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal. 97.

²⁵ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 2. Rajawali Pers. Jakarta. 2009. hal. 175.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 163-164.

²² *Ibid.*, hal. 169.

adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.²⁶ Delik suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik aduan, delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).²⁷

Delik hukum, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.²⁸ Delik aduan; *Klacht Delict* : yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut undang-undang, misalnya penghinaan permukahan dan lain-lain. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya yang mutlak harus ada aduan. Delik aduan yang kedua disebut delik aduan tidak mutlak atau relatif, artinya deliknya sendiri bukan delik aduan seperti pencurian antarkeluarga, penipuan antarkeluarga dan seterusnya. Menjadi aduan karena dilakukan antarkeluarga sampai derajat ketiga.²⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana hak cipta sebagaimana dinyatakan pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120, sebagaimana diuraikan bertikut:

Pasal 112: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak (1) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114: Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

²⁶Sударsono, *Op.Cit.* hal. 92-93.

²⁷Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Op.Cit.*, hal. 72.

²⁸*Ibid*, hal. 72.

²⁹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 51.

Pasal 115: Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (21) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119: Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan

pidana.³⁰ Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.³¹

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;
2. Dari segi objektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.³²

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Hasil penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai hukum acara pidana akan dapat mengumpulkan bukti adanya keterlibatan tersangka, sehingga dapat diperiksa melalui peradilan pidana.

Peningkatan kemampuan penyidik dalam perkara tindak pidana hak cipta perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar perlindungan hukum hak cipta dapat berjalan efektif termasuk kemudahan bagi penyidik dalam melaksanakan kewenangannya untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah di bidang hak cipta dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk mendapatkan informasi, laporan dan pengaduan mengenai pelanggaran hukum atas hak cipta sehingga dapat diproses melalui peradilan pidana dan apabila terbukti sesuai pemeriksaan di pengadilan maka tersangka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yakni melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan terhadap laporan, keterangan, barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. Wewenang lainnya yaitu permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait dan permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksi pidana hak cipta seperti: orang dengan tanpa hak menggunakan secara komersial,

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 118.

³¹ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 62.

³² *Ibid*, hal. 63.

hak cipta orang lain, dan melakukan pelanggaran hak ekonomi dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk melakukan bentuk pembajakan dan mengelola tempat perdagangan dan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya serta tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dan adanya lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.

B. Saran

1. Wewenang penyidik dalam perkara tindak pidana hak cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana hak cipta. Dengan demikian dapat dikumpulkan bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana.
2. Wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana hak cipta perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan hak cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.

Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 2. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.,
Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Makarao Taufik, Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2010.
Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, 2011.

- Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.